

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

##### **a. Definisi Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.”

##### **b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

Ruang lingkup keuangan daerah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 2 (Kemendagri, 2006), yang meliputi :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

- 3) Penerimaan daerah;
- 4) Pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

**c. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Adapun kegiatan pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari :

1) Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Nota kesepakatan dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD, disusun menjadi Rencana APBD dan setelah disahkan menjadi APBD.

2) Kegiatan Pelaksanaan

Setelah APBD disahkan, kemudian disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, setelah disahkan menjadi DPA-OPD. Atas dasar DPA ini Satker Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja, dan sampai semester pertama

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran semester Pertama.

3) Kegiatan Penatausahaan

Selama proses pelaksanaan anggaran, Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan, Bendahara Pengeluaran melakukan penatausahaan Belanja.

4) Kegiatan Pertanggungjawaban

Pada akhir masa pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran melakukan kegiatan pertanggungjawaban melalui Laporan keuangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk menilai kewajaran laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan laporan Keuangan Pemda dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Memberikan Pendapat dan Pendapat Tidak Wajar.

5) Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memberikan pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan dan konsultasi.

**d. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperlihatkan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berikut uraian azas umum pengelolaan keuangan daerah :

1) Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3) Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil

4) Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5) Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6) Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7) Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8) Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.


9) Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengna wajar dan proporsional.

10) Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

**e. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**



### Gambar 2.1. Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

#### Keterangan :

PPKD = Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUD = Bendahara Umum Daerah

KPA = Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPK = Pejabat Pembuat Komitmen

BPN = Bendahara Penerimaan

BPG = Bendahara Pengeluaran

#### 1) Pemegang Kekuasaan

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
- Menetapkan kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Menetapkan Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran.

- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan utang dan piutang daerah.
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- Kepala OPD selaku PPKD.
- Kepala OPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

## 2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang berakitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang antara lain :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- Penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### 3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah

Kepala OPD selaku PPKD mempunyai tugas :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Melaksanakan fungsi BUD;
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- Mengesahkan DPA- OPD;
- Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- Menetapkan SPD;
- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

#### 4) Kuasa BUD

Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan anggaran kas;
- Menyiapkan SPD;
- Menerbitkan SP2D;
- Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan uang daerah;
- Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;

- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- Melakukan penagihan piutang daerah.

5) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas, antara lain :

- Menyusun RKA- OPD;
- Menyusun DPA- OPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

6) Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada OPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan pertimbangan tingkatan daerah, besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

7) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Sebagaimana tugas PPTK antara lain :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### 8) Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD, kepala OPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD sebagai PPK- OPD, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- Melakukan verifikasi SPP;
- Menyiapkan SPM;
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- Melaksanakan akuntansi OPD; dan
- Menyiapkan laporan keuangan OPD.

#### 9) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh

bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

#### **f. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Mardiasmo (2009 : 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah :

- 1) Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Menciptakan sistem perimbangan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan pasti.
- 3) Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenang dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
- 4) Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- 5) Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004) mengemukakan bahwa indikator dari pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- 1) Akuntabel.
- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
- 3) Kejujuran.
- 4) Tepat guna.
- 5) Pengendalian

## 2.1.2. Sistem Informasi

### a. Definisi sistem

Menurut Mulyadi (1993), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Menurut Hall (2009), sistem adalah sekelompok, dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut M.J Alexander (2001), suatu sistem adalah suatu grup dari beberapa elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem.

Menurut Mardi (2011), sistem merupakan suatu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi satu sama lain. Sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan yang pertama adanya masukan (*input*) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat beroperasinya sebuah sistem, yang kedua adanya kegiatan operasional (proses) yang mengubah masukan menjadi keluaran (*output*) berupa hasil operasi (tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem).

### b. Definisi Informasi

Menurut Gordon B. Davis (1985), informasi adalah data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimaan dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami didalam keputusan sekarang maupun masa depan.

Menurut Mardi (2011), informasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan data, meliputi hasil gabungan, analisis, penyimpulan, dan pengolahan sistem informasi komputerisasi.

Dapat disimpulkan informasi adalah data yang diolah kemudian menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, menggambarkan suatu kejadian (*event*), dan kesatuan nyata (*fact and entity*) serta digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Romney (2005), ada 6 karakteristik yang membuat suatu informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambilan keputusan, antara lain :

- 1) Relevan, informasi harus memiliki makna yang tinggi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi yang menggunakannya dan dapat digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Andal, suatu informasi harus memiliki keterandalan yang tinggi, informasi yang dijadikan alat pengambil keputusan merupakan kejadian nyata dalam aktivitas perusahaan.
- 3) Lengkap, informasi tersebut harus memiliki penjelasan yang rinci dan jelas setiap aspek peristiwa yang diukurnya.
- 4) Tepat waktu, setiap informasi harus dalam kondisi yang update tidak dalam bentuk yang usang, sehingga penting untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan.
- 5) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam bentuk yang jelas akan memudahkan orang dalam menginterpretasikan.

- 6) Dapat diverifikasi, informasi tersebut tidak memiliki arti yang ambigu, memiliki kesamaan pengertian bagi pemakainya.

### **2.1.3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

#### **a. Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa yang dimaksud informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan (Kemendagri, 2010).

Salah satu bentuk tanggungjawab diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang

demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

#### **b. Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan :

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
- 2) Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
- 3) Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran; dan

- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

**c. Prinsip Dasar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

- 1) Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat.
- 2) Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

**d. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat keterbatasan SIPKD oleh aparat pemerintah seperti diantaranya :

- 1) Sumber daya manusia yang kurang.
- 2) Kapasitas memori dalam server yang kurang cukup.
- 3) Salah penginputan data.
- 4) Salah input kode transaksi.
- 5) Adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror.
- 6) Server yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang sedang

diteliti. Menurut Bodnar (2000) menjabarkan beberapa indikator sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut :

- 1) Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal acces* dan kerusakan pada sistem.
- 2) Indikator variasi laporan atau *output* berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasi. 02Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
- 3) Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, atau pun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Femi Bagoe (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada DPPKAD Kota Gorontalo)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Lokal (X), Efektivitas manajemen keuangan lokal (Y)	Penerapan sistem informasi manajemen keuangan lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadapnya.
2.	Raka Putra (2017)	Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X), Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Nilai koefisien korelasi sebesar 0,848 artinya kedua variabel mempunyai hubungan variabel sangat kuat dan signifikan, SIPKD mempunyai kontribusi sebesar 84,8% terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan 15,2% dipengaruhi faktor lain.

### 2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2015 : 128). Proses yang dilalui pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada dasarnya sama dengan proses manual, hanya SIPKD semua laporan tersebut dikerjakan dengan aplikasi jaringan komputer. Sehingga data pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan baik.

Kerangka pemikiran yang dapat penulis gambarkan seperti dibawah ini :



**Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah oleh penulis

### 2.4. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” yang berarti “dibawah” dan “*thesa*” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Nanang Martono, 2010).

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015 : 134). Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah dan penelitian terdahulu maka hipotesis penulis ajukan dalam penelitian ini adalah

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

$H_a$  : Terdapat pengaruh implemmentasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

